

PANDUAN ASURANSI KECELAKAAN

A. Manfaat Asuransi

1. Diberikan santunan duka jika peserta asuransi meninggal dunia karena kecelakaan.
2. Diberikan santunan jika peserta asuransi menderita cacat tetap seluruh tubuh karena kecelakaan. (Yang dimaksud dengan cacat tetap seluruh tubuh adalah jika kehilangan fungsi dari kedua lengan, kedua kaki, kedua mata, satu lengan dan satu kaki, satu lengan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata).
3. Diberikan penggantian biaya perawatan medis jika peserta asuransi menderita luka karena kecelakaan. Maksimum penggantian selama periode perlindungan adalah 10% dari uang pertanggungan.
Catatan: Setiap klaim penggantian biaya perawatan medis maka akan mengurangi nilai santunan meninggal dunia atau cacat tetap seluruh tubuh.

B. Definisi Kecelakaan

Cidera atau luka tubuh yang diakibatkan langsung oleh suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari unsur luar, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.

C. Definisi Cacat Tetap Seluruh Tubuh

Kehilangan fungsi atas kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, satu tangan dan satu kaki, satu tangan dan satu mata, atau satu kaki dan satu mata.

D. Periode Perlindungan

Periode perlindungan asuransi adalah (10 hari atau 30 hari atau 90 hari) dikurangi masa tunggu 1 hari, sehingga periode efektif asuransi adalah (9 hari atau 29 hari atau 89 hari), dimulai pada hari ke-2 sejak tanggal pembelian dan pendaftaran asuransi.

E. Usia Peserta Asuransi

Asuransi berlaku untuk peserta asuransi yang berusia antara 1 (satu) s/d 69 (enam puluh sembilan) tahun pada saat melakukan pembelian dan pendaftaran asuransi.

F. Premi Asuransi

Premi dibayar pada saat pembelian E-Voucher Asuransi Equity di kasir Alfamart. Struk yang didapat dari kasir Alfamart merupakan bukti pembayaran yang sah bagi PT Equity Life Indonesia dan peserta asuransi.

G. Cara Pendaftaran Asuransi Dasar [lihat dokumen Asuransi ELI Mikro - Alfamart]

H. Memeriksa Status Asuransi

Untuk memeriksa status asuransi peserta asuransi dapat dilakukan melalui SMS dengan cara:

1. Kirim SMS dengan format :
CEK<spasi>No. PIN Voucher
Contoh: CEKAMP300001
Kirim SMS ke 0819 0875 8000 atau 0812 9071 6000
2. Selanjutnya, Anda akan menerima SMS balasan yang berisi status asuransi Anda berupa tanggal mulai berlaku dan berakhirnya asuransi.

I. Cara Klaim

Jika peserta asuransi mengalami kejadian yang menyebabkan timbulnya klaim, maka peserta asuransi atau pihak yang mewakili peserta asuransi segera melaporkan ke PT Equity Life Indonesia melalui SMS dengan cara:

1. Kirim SMS dengan format :
KLAIM<spasi>No. PIN Voucher

Contoh: KLAIM AMP300001


Kirim SMS ke 0819 0875 8000 atau 0812 9071 6000

2. Selanjutnya, Anda akan menerima SMS balasan yang menginformasikan bahwa laporan klaim Anda sudah diterima dan Anda akan dihubungi oleh Customer Service PT Equity Life Indonesia dalam waktu 1 x 24 jam hari kerja berikutnya. Anda akan dijelaskan dokumen apa saja yang harus dilengkapi untuk mengajukan klaim.
3. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk melakukan klaim adalah sebagai berikut.
 - A. Klaim meninggal dunia karena kecelakaan:
 - o Mengisi formulir pengajuan klaim meninggal dunia (formulir dapat dikirimkan ke alamat ahli waris via Pos atau email).
 - o Tanda Bukti diri sebagai ahli waris.
 - o Surat Keterangan dokter yang berwenang tentang sebab dan akibat meninggal dunia.
 - o Melampirkan surat keterangan dari kepolisian untuk kecelakaan lalu-lintas (atau dimana pihak kepolisian dilibatkan).
 - B. Klaim cacat tetap seluruh tubuh karena kecelakaan:
 - o Mengisi formulir pengajuan klaim cacat seluruh tubuh (formulir dapat dikirimkan ke alamat ahli waris via Pos atau email).
 - o Fotokopi identitas diri peserta asuransi.
 - o Surat Keterangan dokter yang berwenang mengenai jumlah prosentase kehilangan fungsi tubuh.
 - o Melampirkan surat keterangan dari kepolisian untuk kecelakaan lalu-lintas (atau dimana pihak kepolisian dilibatkan).
 - C. Penggantian biaya medis karena kecelakaan:
 - o Melampirkan Formulir Perawatan Medis (FPM) yang telah diisi oleh dokter yang mengobati/merawat di Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas (formulir dapat dikirimkan ke alamat ahli waris via Pos atau email).
 - o Fotokopi identitas diri peserta asuransi.
 - o Kwitansi asli pembayaran selama pengobatan/perawatan di Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas.
- Catatan: Jika peserta asuransi adalah Anak maka harus melampirkan Kartu Keluarga (KK).
5. Kirimkan dokumen klaim ke Kantor Pusat Equity Life Indonesia, yaitu di Jakarta: Wisma Sudirman Lt.1 atau Menara Salemba Lt.8. Jika mengirimkan ke cabang Equity Life Indonesia lainnya maka cabang tersebut akan meneruskan dokumen ke Kantor Pusat terlebih dahulu sebelum proses klaim dilakukan.
6. Keputusan persetujuan atau penolakan klaim diberikan dalam 14 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Equity Life Indonesia. Pembayaran klaim akan dilakukan setelah keputusan persetujuan klaim dinyatakan.
7. Jika melakukan klaim meninggal dunia maka santunan akan diberikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum RI.
8. Untuk klaim penggantian biaya medis karena kecelakaan berlaku hal-hal berikut ini:
 - a. Peserta asuransi wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi dengan mengirimkan SMS Klaim dalam waktu 2x24 jam.
 - b. Pengobatan/perawatan medis yang dilakukan setelah hari ke-21 sejak terjadinya kecelakaan tidak akan mendapatkan penggantian.
 - c. Jika peserta asuransi sudah mendapatkan penggantian dari asuransi lain, maka peserta asuransi hanya akan mendapatkan penggantian sisa biaya pengobatan yang tidak dapat diklaim dari asuransi lain karena batasan penggantian.

- d. Setiap klaim penggantian biaya perawatan medis maka akan mengurangi nilai santunan meninggal dunia atau cacat tetap seluruh tubuh.

9. Semua biaya pengurusan klaim ditanggung sepenuhnya oleh peserta asuransi.

Diagram Alur Klaim



J. Berakhirnya Perlindungan

Masa perlindungan asuransi akan berakhir jika:

1. Masa asuransi berakhir.
2. Peserta asuransi telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
3. Peserta asuransi meninggal dunia.
4. Peserta asuransi menderita cacat tetap seluruh tubuh.

K. Pembatalan Asuransi

PT Equity Life Indonesia berhak untuk membatalkan asuransi dan tidak berkewajiban untuk mengembalikan premi yang telah diterima atau memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila peserta asuransi tidak memberikan keterangan yang benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan apabila terdapat penipuan atau pemalsuan sehubungan dengan klaim manfaat asuransi.

L. Pengecualian

Asuransi ini tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari:

1. Setiap Tindakan perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), pemberontakan atau kerusuhan sipil, revolusi, huru hara, pemogokan, pengambil-alihan kekuasaan, perang saudara, keadaan darurat perang, bencana alam nasional, invasi, terorisme, dan kecelakaan akibat penggunaan senjata perang baik disengaja maupun tidak.
2. Peserta asuransi sebagai penumpang pesawat udara atau sejenisnya yang tidak mempunyai jadwal penerbangan tetap (pesawat sewa/*charter*).
3. Kecelakaan yang terjadi karena ikut serta dalam suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan, dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing, menyelam dengan scuba, *rafting*, *bungee jumping*, ski air, ski es, tinju, karate, judo, atau olahraga atau kegiatan lainnya yang mengandung bahaya.
4. Melukai dengan sengaja atau percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya ke arah itu, baik dengan maksud jahat atau tidak.
5. Peserta asuransi menggunakan obat bius, narkoba atau minuman keras.

6. Peserta asuransi menderita suatu penyakit atau suatu keadaan tidak normal pada jasmani atau rohaninya.
7. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu kejahatan (baik aktif ataupun tidak) dan sejenisnya, dan kecelakaan sebagai akibat melakukan tindakan kriminal serta melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan dalam suatu wilayah negara, termasuk undang-undang lalu lintas kendaraan bermotor.
8. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir.
9. Kehamilan, melahirkan, keguguran, aborsi serta komplikasinya.
10. Keadaan epidemi suatu penyakit.

M. Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi ini, maka PT Equity Life Indonesia dengan peserta asuransi sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, tetapi apabila mufakat tidak tercapai, maka PT Equity Life Indonesia dan peserta asuransi sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri di wilayah hukum kedudukan PT Equity Life Indonesia atau cabangnya yang terdekat dengan peserta asuransi, atau melalui Pengadilan Negeri di tempat kedudukan peserta asuransi.